

SOP DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2022

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 16 TAHUN 2022, 5 HLM

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik secara cepat, tepat dan optimal, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; PKPU No I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :16 TAHUN 2022: Diatur Tentang Standar Operasional Prosedur Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2022

- Lampiran 2 halaman